



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 445/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan

MUHAMAD HAIDAR, Tempat lahir Semarang, tanggal lahir 21 Agustus 1978,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Pederesan Besar 47, RT.
003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang
Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa **kakak kandung** Pemohon yang bernama **AIDA** di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada tanggal 24 Oktober 1999, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : **ACHMAD BAROKAH**, ternyata pada Kutipan Akta Nikah nomor 430/47/X/1999;
- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **MUHAMMAD ROIHAN MUBAROK**, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 07 Januari 2001.
 - **ZULFA SALSABILA**, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 13 September 2002
 - **MUHAMMAD AMAR ZIDAN**, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 15 Juli 2005.
- Bahwa **ACHMAD BAROKAH** telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2021, ternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-30062021-0015.
- Bahwa **AIDA** telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 03 Juni 2021, ternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-30062021-0005.
- Bahwa Pemohon **MUHAMAD HAIDAR** adalah adik kandung dari Almarhumah **AIDA**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua orang tua ke 3 (tiga) anak tersebut sudah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan ke 3 (tiga) anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Kakeknya yang bernama Almarhum SAGAF, sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 21 Januari 2022, dan ke 3 (tiga) anak memperoleh harta berupa sebagian bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertipikat Hak Milik Nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m², yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF.
- Bahwa pada saat ini ahli waris sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anak tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak nomor 3 (tiga) yang bernama MUHAMMAD AMAR ZIDAN, masih di bawah umur maka untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Kota Semarang ;
- Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - II. Menetapkan menunjuk Pemohon (MUHAMAD HAIDAR) mewakili keponakan Pemohon yang belum dewasa bernama : MUHAMMAD AMAR ZIDAN, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 15 Juli 2005, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m², yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF;
 - III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke Persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bermaterai cukup ternyata bersesuaian dengan surat aslinya, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Waris tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-30112021-0015, tanggal 6 Desember 2021 atas nama **SAGAF**, diberi tanda P.3
4. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-30112021-0005, tanggal 6 Desember 2021 atas nama **NUR HIDAYAH**, diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-30062021-0015, tanggal 30 Juni 2021 atas nama **ACHMAD BAROKAH**, diberi tanda P.5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-30062021-0014, tanggal 30 Juni 2021 atas nama **AIDA**, diberi tanda P.6;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3374-KM-04092020-0040, tanggal 7 September 2020 atas nama **MUHAMMAD TAUFIQ**, diberi tanda P.7;
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5544/2005, tanggal 30 Agustus 2005, menyatakan bahwa lahir di Semarang pada tanggal 15 Juli 2005 jam 16.45 telah lahir seorang anak laki-laki bernama **MUHAMMAD AMAR ZIDAN** anak ketiga dari suami isteri **ACHMAD BAROKAH dan AIDA**, diberi tanda P.8;
9. Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/47/X/1999, tanggal 25 Oktober 1999 atas nama suami isteri **ACHMAD BAROKAH dan AIDA**, diberi tanda P.9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00302 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m2, yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum **SAGAF**, diberi tanda P.10;
11. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama **ARIFIN**, diberi tanda P.11;
12. Kartu Keluarga atas nama **MUHAMMAD ISMAIL**, diberi tanda P.12;
13. Kartu Keluarga atas nama **ABDULLAH FAHMI**, diberi tanda P.13;
14. Kartu Keluarga atas nama **MUHAMMAD HAIDAR**, diberi tanda P.14;
15. Kartu Keluarga atas nama **JUNAIDI AYUB**, diberi tanda P.15;
16. Kartu Keluarga atas nama **MIRZA UBAIDILLAH**, diberi tanda P.16;
17. Kartu Keluarga atas nama **MUHAMMAD ROIHAN MUBAROK**, diberi tanda P.17;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAIFUL ZAZAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama AIDA telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ACHMAD BAROKAH;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - MUHAMMAD ROIHAN MUBAROK;
 - ZULFA SALSABILA;
 - MUHAMMAD AMAR ZIDAN;
 - Bahwa ACHMAD BAROKAH telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2021 ;
 - Bahwa AIDA telah meninggal dunia di semarang, pada tanggal 03 Juni 2021;
 - Bahwa Pemohon MUHAMAD HAIDAR adalah adik kandung dari Almarhumah AIDA.
 - Bahwa setelah kedua orang tua dari ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan ke 3 (tiga) anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Kakeknya yang bernama Almarhum SAGAF, sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 21 Januari 2022, dan ke 3 (tiga) anak memperoleh harta berupa sebagian bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertipikat Hak Milik Nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m², yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF.
 - Bahwa pada saat ini ahli waris sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anak tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;
- 2. Saksi SATRIA GHOZALI:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama AIDA telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ACHMAD BAROKAH;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD ROIHAN MUBAROK;
- ZULFA SALSABILA;
- MUHAMMAD AMAR ZIDAN;
- Bahwa ACHMAD BAROKAH telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2021 ;
- Bahwa AIDA telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon MUHAMAD HAIDAR adalah adik kandung dari Almarhumah AIDA.
- Bahwa setelah kedua orang tua dari ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan ke 3 (tiga) anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Kakeknya yang bernama Almarhum SAGAF, sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 21 Januari 2022, dan ke 3 (tiga) anak memperoleh harta berupa sebagian bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertipikat Hak Milik Nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m², yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF.
- Bahwa pada saat ini ahli waris sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anak tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah bermaksud agar Menetapkan menunjuk Pemohon (MUHAMAD HAIDAR) mewakili keponakan Pemohon yang belum dewasa bernama : MUHAMMAD AMAR ZIDAN, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 15 Juli 2005, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m², yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama **AIDA** di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, pada tanggal 24 Oktober 1999, telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : **ACHMAD BAROKAH**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/47/X/1999, tanggal 25 Oktober 1999 atas nama suami isteri **ACHMAD BAROKAH dan AIDA**, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. MUHAMMAD ROIHAN MUBAROK, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 07 Januari 2001.
2. ZULFA SALSABILA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 13 September 2002
3. MUHAMMAD AMAR ZIDAN, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 15 Juli 2005.

Bahwa ACHMAD BAROKAH telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2021, ternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-30062021-0015.

Menimbang, bahwa AIDA telah meninggal dunia di Semarang, pada tanggal 03 Juni 2021, ternyata pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-30062021-0005.

Menimbang, bahwa Pemohon MUHAMAD HAIDAR adalah adik kandung dari Almarhumah AIDA.

Menimbang, bahwa setelah kedua orang tua dari ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia, maka anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan ketiga anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Kakeknya yang bernama Almarhum SAGAF, sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 21 Januari 2022, dan ketiga anak memperoleh harta berupa sebagian bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertipikat Hak Milik Nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m2, yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF.

Menimbang, bahwa ahli waris membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut, maka pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut ;

Bahwa oleh karena anak ketiga yang bernama MUHAMMAD AMAR ZIDAN, masih di bawah umur maka untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengadilan dari Pengadilan Negeri Kota Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai paman dari anak yang belum dewasa tersebut merasa sangat tepat jika ditunjuk mewakili untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur sebagai berikut :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah bersifat khusus yaitu permohonan selaku paman baik untuk diri sendiri maupun sebagai wali bagi anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual/mengalihkan bagiannya berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m², yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut haruslah dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan Sebidang tanah beserta bangunan tersebut adalah dalam rangka kepentingan perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut, termasuk biaya membangun rumah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (MUHAMAD HAIDAR) mewakili keponakan Pemohon yang belum dewasa bernama : MUHAMMAD AMAR ZIDAN, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 15 Juli 2005, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu/Khusus menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00302/KEBONAGUNG, seluas 86 m2, yang terletak di Kp. Pederesan Besar 47, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang kepemilikannya tercatat atas nama Ahli Waris Almarhum SAGAF;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh ACHMAD RASYID PURBA,SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ARTJI JUDIOLRS LATTAN S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ARTJI JUDIOLRS LATTAN S.H.,M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, SH.,M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)